

MAKIN ELOK, KONDISI TERANYAR PANTAI KLOTHOK DAN SEMBUKAN BIKIN TAMBAH NYAMAN



Sumber Gambar:

<https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/0x0/webp/photo/p2/84/2023/11/28/pantai-klothok-13134505.jpg>

Isi Berita:

RADARWONOGIRI.COM - Pantai Klothok dan Pantai Sembukan di Kecamatan Paranggupito telah direvitalisasi.

Jumlah pengunjung di Pantai Klothok disebut semakin ramai.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Wonogiri Haryanto mengatakan, revitalisasi di Pantai Klothok sudah rampung 100 persen.

Proyek itu juga bakal segera diserahkan ke Pemkab Wonogiri. "Kalau sekarang belum diresmikan," kata Hartyanto, Selasa (28/11/2023).

Meski belum diresmikan, imbuh, Haryanto, wisatawan tetap bisa plesiran di Pantai Klothok.

Sejak awal revitalisasi pada Juli lalu, juga tidak ada penutupan kunjungan.

Haryanto mengatakan, usai direvitalisasi, wisatawan yang mengunjungi Pantai Klothok makin ramai.

"Mungkin wisatawan ini juga penasaran, jadi datang ke sana," ucap kepala Disporapar Wonogiri.

Diketahui, revitalisasi Pantai Klothok menasar lahan parkir, plaza pengunjung, jalur pedestrian yang terhubung dengan Pantai Sembukan hingga gazebo di bukit di kawasan pantai.

"Sekitar tiga pekan ini (wisawatan Pantai Klothok ramai). Diproyeksikan jadi salah satu destinasi (wisata) andalan," beber Haryanto.

Sementara itu, proses revitalisasi Pantai Sembukan digarap bersamaan Pantai Klothok. Progresnya mencapai 80 persen.

"Tinggal ruang pertemuan joglo yang dari kayu itu. Akhir tahun pasti sudah klir, sudah selesai semua," kata dia.

Revitalisasi di Pantai Sembukan meliputi visibilitas. Di antaranya logo Gunung Sewu Unesco Global Geopark, penataan lahan parkir, penataan lokasi UMKM dan jalur pedestrian di sekitar kawasan pantai.

Anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi dua pantai itu senilai Rp 10 miliar.

Di Pantai Klotok, dianggarkan senilai Rp 5 miliar. Bersumber dari DAK fisik bidang pariwisata.

Sementara untuk Pantai Sembukan dianggarkan senilai Rp 5 miliar. Bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng untuk mendukung revalidasi Gunung Sewu Unesco Global Geopark. (al/wa)

Sumber Berita:

1. <https://radarsolo.jawapos.com/wonogiri/843338313/makin-elok-kondisi-teranyar-pantai-klothok-dan-sembugan-bikin-tambah-nyaman>, "Makin Elok, Kondisi Teranyar Pantai Klothok dan Sembukan Bikin Tambah Nyaman", tanggal 28 November 2023.
2. <https://www.sonora.id/read/423956428/pasca-revitalisasi-pengunjung-pantai-klotok-wonogiri-meningkat-pesat?page=2>, "Pasca Revitalisasi, Pengunjung Pantai Klotok Wonogiri Meningkatkan Pesat", tanggal 28 November 2023.

Catatan :

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Anggaran yang digelontorkan untuk revitalisasi dua pantai itu senilai Rp 10 miliar. Di Pantai Klotok, dianggarkan senilai Rp 5 miliar. Bersumber dari DAK fisik bidang pariwisata. Sementara untuk Pantai Sembukan dianggarkan senilai Rp 5 miliar. Bersumber dari Bantuan Provinsi (Banprov) Jateng untuk mendukung revalidasi Gunung Sewu Unesco Global Geopark.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
- 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
- c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
- e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.¹

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 1 angka 12

- Dana perimbangan terdiri atas Dana Transfer Umum; dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Khusus terdiri atas:²
 - a) DAK Fisik; dan
 - b) DAK Non Fisik
- DAK bersumber dari APBN yang dialokasikan pada Daerah untuk mendanai Kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. DAK terdiri atas Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik.³

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

² Ibid, Pasal 35 ayat (1) dan (3)

³ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Bagian Lampiran, C. Pendapatan Daerah, Angka 3. Ketentuan Terkait Pendapatan Transfer